IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2029 DI INDONESIA

Halishatul Husna [1], Anggi Atikasari [2], Farhana[3], Falih Rizky Anhari[4]
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta
husnahalisa15@gmail.com , anggiatikasari88@gmail.com, farhanafuaddd@gmail.com, falihrizkyy@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court through Decision Number 62/PUU-XXII/2024 abolished the Presidential Threshold, creating various new challenges. The purpose of this study is to analyze the implications of the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 and the political system and efforts to maintain democracy in the 2029 Election after the abolition of the Presidential Threshold. This research is a normative legal research. The legal materials consist of primary and secondary legal materials obtained through literature studies. The results of this research show the implications of these decision are the increasing potential for a large number of candidate pairs in the 2029 Election so that it can make it difficult for voters to make rational choices, the increasing logistics costs in holding elections. Indonesia can make several efforts, namely revising laws and regulations, increasing supervision by Bawaslu, strengthening internal management of political parties, and implementing system from from the Philippines and the United States.

Keywords: *Presidential threshold; Political System Reform; Indonesian Democracy.*

Abstrak

[Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus *Presidential Threshold* menimbulkan berbagai tantangan baru. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan sistem politik serta upaya menjaga demokrasi pada Pemilu 2029 pasca penghapusan *Presidential Threshold*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan implikasi dari putusan ini adalah potensi meningkatnya banyaknya jumlah paslon pada Pemilu 2029 sehingga dapat menyulitkan pemilih dalam menentukan pilihan secara rasional, membengkaknya pembiayaan logistik dalam menyelenggarakan pemilu. Indonesia dapat melakukan beberapa upaya yaitu melakukan revisi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan oleh Bawaslu, memperkuat manajemen internal partai politik, dan menginmplementasi sistem negara filipina dan Amerika]

Kata Kunci: Ambang batas presiden; Reformasi Sistem Politik; Demokrasi Indonesia.

A. Introduction

Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam pemilihan umum (pemilu) adalah aturan mengenai *presidential threshold*. Ketentuan yang sebelumnya dianggap sebagai mekanisme untuk menyaring kandidat dengan dukungan politik yang signifikan, telah memicu berbagai kritik karena dinilai membatasi peluang kandidat independen dan partai kecil untuk bersaing secara adil. Ambang batas yang tinggi dinilai membatasi ruang demokrasi dengan mengurangi jumlah kandidat potensial, menguntungkan partai-partai besar, serta mempersulit partai-partai kecil untuk berkontribusi dalam proses pencalonan.

Setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara yang sesuai dengan tujuan demokrasi Indonesia. Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln (1808-1865) dalam pidatonya yang terkenal di Gettysburg menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[1] Hal tersebut sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menyatakan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", dengan makna kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi berdasarkan Pancasila.[2] Demokrasi semacam ini diwujudkan melalui pemilu sebagai wujud nyata dari proses demokrasi dalam tata negara Indonesia.[3]

Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua rakyatnya mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga pelaksanaannya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.[4] Namun, pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai harus memiliki 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden menuai kontroversi karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara, seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Andi Nasrun, seorang pakar Hukum Tata Negara mengatakan bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur *presidential threshold* dalam pencalonan presiden. Lebih lanjut, Ia mengatakan UUD hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.[5]

Data empiris menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini disebabkan koalisi besar yang terbentuk di antara partai-partai dominan, sementara partai kecil tidak mampu mencalonkan kandidat.[6] Jumlah calon presiden yang terbatas ini juga menurunkan keragaman pilihan rakyat, seperti yang terlihat dari hasil survei Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada tahun 2019, di mana 63% responden menyatakan bahwa mereka merasa tidak memiliki banyak alternatif pilihan.[7] Hal ini menunjukkan

[1] Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan* Politik (Yogyakarta: Deepublish, 2023)

[2] Wahyu Widodo, "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila," *Civis* 5, no. 1 (Januari 2015): 679–691.

[3] Arif Prasetyo Wibowo dkk., "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3217-3225.

[4] Jenedjri, Politik Hukum Pemilu, 1 ed. (Jakarta: Konstitusi press, 2012).

[5] ANTARA, "Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden," 10 Juni 2022. https://www.antaranews.com/berita/2931425/pakar-uud-1945-tidak-atur-ambang-batas-pencalonan-presiden

[6] KPU, "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Presiden Dan Wakil Calon PresidenTerpilih Pemilu 2019," KPU.go.id, 30 Juni 2019, https://www.kpu.go.id/berita/baca/7534/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--RI-resmi-menetapkan-Calon-Presiden-dan-Wakil-Presiden--Pilpres--Terpilih-pada-Pemilihan-Umum--Pemilu--2019--di-Ruang-Sidang-Utama-KPU-RI--Minggu--30-6-2019-.

[7] Saifulmujani, "Mayoritas Rakyat Percaya Pemilu 2019 Berlangsung Jurdil," Saifulmujani, 16 Juli 2019. https://saifulmujani.com/mayoritas-

bahwa aturan *presidential threshold* sangat mempengaruhi kepuasan rakyat terhadap proses pemilu.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh UMN *Consulting* pada tahun 2022 di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa 48,25% Gen Z menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019, sementara 4,86% memutuskan untuk golput, dan 46,88% belum memiliki hak pilih pada tahun tersebut.[8] Survei ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik dan partai politik menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi pemilih muda. Rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan kurangnya representasi pemuda dalam struktur politik juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi.

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam UUD 1945. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 2 Januari 2025, MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menghapus ketentuan *presidential threshold* setelah melakukan uji materi terhadap pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip demokrasi dan *presidential threshold* tidak boleh mengurangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Dengan adanya keputusan ini, diharapkan dapat membuka jalan bagi reformasi sistem pemilu di Indonesia. Namun, di satu sisi juga memunculkan berbagai tantangan baru, seperti potensi fragmentasi politik dan implikasi terhadap stabilitas dalam pemerintahan, serta pasangan calon yang berasal dari partai kecil, besar kemungkinan akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh dukungan di parlemen. Selain itu, tidak adanya regulasi lebih lanjut dapat berdampak pada meningkatnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029 dan berbagai implikasi yang terjadi akibat putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan problematika yang telah disebutkan, maka penghapusan *presidential threshold* merupakan hal yang penting untuk menjamin pemerintahan yang berkeadilan. Penulis menilai bahwasanya problematika tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih dalam guna mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Adapun terkait problematika tersebut, terdapat tiga rumusan masalah dalam penulisan ini yakni problematika ketentuan *presidential thershold*, implikasi putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan *presidential threshold* terhadap sistem pemilu dan politik serta upaya dalam menjaga demokrasi pemilu 2029.

B. Research Methods

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip huku m, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[9] Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui telaah bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara

rakyat-percaya-pemilu-2019-berlangsung-jurdil/

[8] Ardiansyah Ihsan, "Tantangan Dan Upaya Keterlibatan Pemuda Berpolitik," Rumah Pemilu, 11 Desember 2023. https://rumahpemilu.org/tantangan-dan-upaya-keterlibatan-pemuda-berpolitik

[9] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

yuridis normatif.

C. Results and Discussion

1. Problematika Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Thershold)

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi mengharuskan setiap rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Demokrasi berperan penting dalam mendorong masyarakat agar aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah, dan mencegah perselisihan. Sehingga, otoritas paling tinggi ada ditangan rakyat serta dilakukan langsung oleh rakyat atau beberapa wakil yang telah mereka pilih dibawah sistem pemilihan independen.[10] Joseph Schumpeter mendefinisikan sebagaimana dikutip dalam Held yang menyatakan bahwa demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Singkatnya, demokratis ialah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan harus melalui perjuangan kompetitif dalam meraih dukungan suara.[11]

Demokrasi pada dasarnya dirancang untuk menciptakan sistem pemerintah yang responsif dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan utama dari teori ini adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga aplikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.[12] Dengan prinsip ini negara harus menekankan partisipasi yang merata, distribusi kekuasaan yang adil, dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan sistem politik yang akomodatif terhadap aspirasi rakyat.

Salah satu dari banyaknya indikator demi tercapainya asas demokrasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam politik seperti pemilihan umum (pemilu). Rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Walaupun demokrasi di Indonesia telah mengalami perbaikan dari sisi kelembagaan formal, tetapi dalam pelaksanaannya pemilu tetap menghadapi stagnasi dalam aspek implementasi aturan tertentu, termasuk penjaminan hak-hak politik bagi seluruh warga negara.

Partisipasi politik dan pemilu berkaitan erat satu sama lain karena keduanya mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya; Artinya masyarakat mempercayai sistem yang ada, dan yakin bahwa suara mereka benar-benar berarti dalam menentukan arah tindakan pemerintah. Tingkat pemerintahan partisipatif yang berskala besar melegitimasi pemerintah yang terpilih, sementara tingkat partisipatif yang rendah dapat menandakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut, yang pada akhirnya dapat melemahkan dukungan yang diberikan kepada para pemimpin.[13]

Namun, partisipasi politik dalam pemilu terhambat dengan adanya aturan *presidential threshold*. Menurut Sartori (1976), ambang batas politik bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang stabil dengan membatasi jumlah aktor yang dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik. Namun, dalam praktiknya, aturan ini justru

[10] Danel Aditia Situngkir, "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM," Ensiklopedia of Journal 5, no. 4 (Juli 2023): 8–14.

[11] Dk Kharisma Firdaus, *Pemilu Dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*, ed. Roikan, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020).

[12] Moh. Mahfud M. D., *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, 2 ed., vol. 1 (jakarta: Rineka Cipta, 2003).

[13] Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* (Cambridge University Press, 2014).

mempersempit ruang kompetisi politik karena dianggap dapat membatasi hak konstitusional warga negara, padahal hak tersebut diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Partai kecil cenderung bergabung dengan koalisi tanpa memiliki kesempatan mencalonkan kandidatnya sendiri sehingga menguntukan partai-partai besar. Akibatnya, pemilih memiliki pilihan yang lebih terbatas dan demokrasi menjadi kurang inklusif. Menurut Budiardjo, aturan ini bisa membatasi kesempatan bagi calon dari partai-partai kecil untuk bersaing dalam pemilu, sehingga mengurangi keberagaman politik.[14]

Hal ini dapat kita lihat pada Pilpres tahun 2004- 2009, dimana tahun 2004 hanya ada 5 pasangan calon (paslon), lalu pada 2009 menjadi 3 paslon, kemudian tahun 2014 menjadi 2 paslon, pada 2019 tetap sama hanya ada 2 paslon yang dihasilkan, hingga tahun 2024 tetap menghasilkan 2 paslon.[15] Hal tersebut menunjukan semakin tinggi ambang batas maka semakin tinggi pula kemerosotan demokrasi secara konstitusional. Ketentuan *presidential threshold* mengurangi tingkat partisipasi politik dan terus menerus menciptakan polarisasi.

Selain itu, dampak langsung dari keberlanjutan aturan ini adalah peningkatan tekanan terhadap partai-partai kecil untuk bergabung atau berkoalisi. Dengan tingginya ambang batas, sulit bagi partai politik kecil untuk berdiri sendiri mencalonkan pasangan tanpa dukungan dari partai besar. Akibatnya, sistem pemilihan semakin terpusat pada segelintir koalisi besar, yang di satu sisi memperkuat stabilitas politik, namun di sisi lain mengurangi keragaman representasi politik di tingkat nasional. Konsolidasi partai yang berorientasi pada pemenuhan ambang batas ini juga dapat menyebabkan pengabaian terhadap kepentingan ideologis atau programatik yang sejatinya menjadi landasan partai politik.[16]

Pada pemilu 2019 terdapat empat partai politik baru yang mengikuti kontestasi yaitu partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), namun keempat partai tersebut kehilangan haknya dalam mengusungkan paslon karena tidak memiliki suara pada pemilu 2014.[17] Hal tersebut menunjukkan penerapan *presidential threshold* sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yaitu prinsip memberikan hak yang sama bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Dalam beberapa kasus, aturan ini menciptakan situasi di mana hanya figur-figur lama dengan dukungan partai besar yang muncul sebagai kandidat, mengesampingkan tokoh-tokoh baru yang potensial.[18] Dengan membatasi jumlah pasangan calon, memang proses pemilu dapat berjalan lebih terfokus dan tidak terpecah oleh kehadiran banyak kandidat yang memiliki peluang kecil untuk menang. Namun, efisiensi semacam ini memiliki risiko membatasi dinamika demokrasi. Studi oleh Shugart dan Carey (1992) menunjukkan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat mengurangi diversitas politik, sedangkan ambang batas yang rendah cenderung meningkatkan fragmentasi politik.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokrasi Pemilihan Umum 2029 di Indonesia

[14] Budiardjo, M. *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi),(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008).
[15] Yasinta Dyah PH & Retno Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak Yasinta Dyah, Paramitha Hapsari, dan Retno Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia" 5, no. 1 (2023): 70–84.
[16] M Zidny Ilman Nafian, "Evaluasi Sistem Pemilu Dan Ambang Batas Parlemen Di*," Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 5 (November 2024): 87–103.
[17] Restiyani dan Isharyanto, "Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensil di Indonesia," *Res Publica* 4, no. 3 (Desember 2020): 303–316.
[18] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, ed. Tarmizi, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Pemilu yang ditandai dengan tingkat partisipasi yang tinggi cenderung meningkatkan stabilitas politik. Jika masyarakat yakin bahwa mereka memiliki kepentingan dalam pemilihan pemimpin negara, maka mereka akan cenderung tidak menentang hasil pemilu tersebut dan akan lebih siap untuk mengakui dan mendukung pemerintahan.[19]

Hal ini sesuai dengan teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh Almond dan Verba, diperluas oleh Verba, Nie, dan Kim, serta diperkuat oleh pendapat Dahl, menekankan bahwa demokrasi yang sehat bergantung pada keterlibatan aktif semua warga negara. Dengan dihapusnya *presidential threshold*, sebagai salah satu isu hukum kontemporer di Indonesia dapat meningkatkan partisipasi politik yang lebih luas dan meningkatkan keberagaman pilihan dalam pemilu.

Hingga akhirnya Mahkmah Konstitusi sebagai penjaga konstitusionalitas melalui Putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa *presidential threshold* tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara, sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permohonan pengujian pasal ini bukanlah pertama kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih dari 33 kali diajukan hingga akhirnya permohonan dikabulkan. Perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh empat mahasiswa yang bernama Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. Yang masing-masing pihak dinyatakan memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan .

Berdasarkan putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 para pemohon menilai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur *presidential threshold*, perlu dibatalkan karena ketentuan tersebut melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau ketentuan ini bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas, dan asas keadilan. Dalam praktiknya, pasal ini membatasi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pilihan yang beragam dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Serta telah menciptakan penghalang bagi para pemilih maupun partai politik sehingga mengurangi representasi politik, mempersempit partisipasi publik, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam putusan tersebut, sebelum mempertimbangkan dalil para pemohon, Mahkamah Konstitusi mengulas terlebih dahulu secara rinci perjalanan historis terkait perumusan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. Hal ini dilakukan karena Mahkamah berpendapat bahwa isu *presidential threshold* harus ditinjau kembali dengan memaparkan perkembangan perubahan pada Pasal 6 dan 6A UUD 1945.

Dalam perjalanan historis UUD NRI 1945 memang para perumus UUD NRI 1945 menginginkan perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi langsung. Namun, dalam perjalanan historis tersebut tidak ada pandangan yang menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus berasal dari periode sebelumnya, serta tidak ada pembahasan mengenai *presidential threshold*, baik berdasarkan jumlah kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Selain itu, UUD NRI 1945 hanya mendelegasikan kepada pembentuk UU untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

Dalam putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 terhadap dalil para pemohon, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pertama, ketentuan *presidential threshold* dalam pasal 222 UU Pemilu menutup dan menghilangkan hak

[19] Larry Diamond, *Assessing the Quality of Democracy,* ed. (Johns Hopkins University Press, 2005).

konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR pada periode sebelumnya. Mahkamah juga menilai besaran persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidak-tidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.

Mahkamah Konstitusi juga mengkaitkan hal ini dengan semangat Pasal 6A NRI Tahun 1945 yang mengupayakan presiden dan wakil presiden harus mencerminkan dan merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Namun, dengan adanya ambang batas ini secara nyata mengabaikan pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut yang membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Mahkamah juga menyatakan segala pengaturan yang menghalangi rakyat untuk memenuhi hak politik termasuk hak untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beragam, dapat dinilai tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, Mahkamah menilai *presidential threshold* tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta secara nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga hal ini menjadi alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, melainkan berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga, meskipun Mahkamah telah menilai bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7 tahun 2017 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagai negara yang memilih sistem presidensial multipartai tetap harus di perhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu agar tidak muncul jumlah yang terlalu banyak.

Meninjau kembali pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada poin terakhir, meskipun *presidential threshold* telah dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah tetap menghimbau kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut agar tidak munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan, bisa saja jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 20, maka terbuka potensi terdapat 20 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu.

Dihapusnya *presidential thershold* memang memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia, namun terdapat implikasi yang harus dihindari dengan berbagai upaya yang harus dilakukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka kita harus menelaah aspek-aspek terkait pelaksanaan pemilu. Untuk menjadi partai politik peserta pemilu maka terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik yaitu tahap pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.[20] Setelah dilakukannya pendaftaran, maka akan dilanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hingga tahap penetapan.[21] Proses verifikasi

[20] Mustafa Mustafa dan Reizki Maharani, "Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024," Resolusi: *Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (17 April 2023): 39–59

[21] Putri diermala sultan, M. Najib Husain, dan Muhammad Ishak Syahadat, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota

ini guna mendorong partai politik untuk membuktikan kemampuannya dan keterpenuhannya dalam segala syarat.[22]

Meskipun, partai politik peserta pemilu harus melalui verifikasi, tidak jarang ditemukannya praktek akal-akalan pada tahapan verifikasi ini. Hal ini dapat kita lihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari H dimana dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa masih banyak praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum dalam partai politik serta masih lemahnya regulasi dalam keterbukaan informasi mengenai keanggotaan partai politik[23].

Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak partai politik yang lolos tahap verifikasi dan lolos menjadi partai politik peserta pemilu sehingga menciptakan kemungkinan banyaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang muncul pada pemilu 2029. Proses seleksi yang lebih terbuka dan transparan akan sangat penting untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin negara dengan efektif.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 78,8% masyarakat mempercayai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu, sementara 71,2% publik merasa puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.[24] Meskipun demikian, survei lain dari LSI mengindikasikan penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap keadilan dan kejujuran pemilu, dari 94,3% menjadi 76,4%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas publik masih mempercayai hasil pemilu, terdapat penurunan signifikan dalam persepsi terhadap integritas proses pemilihan.

Dalam sistem demokrasi yang baik keberagaman pilihan yang muncul harus setara dengan kualitas calon presiden dan wakil presiden itu sendiri. Tanpa adanya batasan ambang batas partai kecil ataupun baru akan lebih mudah dalam mengajukan calon presiden dalam arena kontestasi, sehingga pada pemilu 2029 akan lebih banyak kandidat dan mencerminkan keberagaman politik di masayrakat.

Kendati demikian, peningkatan jumlah kandidat akan mempersulit rakyat dalam memilih presiden dengan kualitas yang tepat. Dengan semakin banyaknya kandidat, risiko terjadinya pembelahan politik dan potensi konflik antar kelompok politik meningkat. Sistem pemilu dengan banyak kandidat juga cenderung mempersulit pemilih dalam membuat pilihan yang rasional, yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi.[25] Meskipun, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 NRI Tahun 1945 mengatur ketentuan adanya putaran kedua dalam pemilu, namun jumlah pasangan calon yang terlalu banyak belum tentu mempermudah perkembangan dan kelangsungan proses serta praktik demokrasi di Indonesia.

Selain itu, dengan di hapusnya *presidential threshold*, tantangan pembengkakan pembiayaan logistik dalam penyelenggaran pemilu pasti meningkat seiring dengan mingingkatnya jumlah calon presiden dan wakil presiden. Biaya tambahan tersebut mencakup pengadaan materi

Kendari," *JAPMAS : Jurnal Politik Dan Demokrasi* 2, no. 1 (23 April 2024): 1–8.

[22] Saldi Isra, "Agenda Pemberantasan Korupsi Calon Presiden," Majalah Kandidat, 22 April 2010, https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik.

[23] Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, "EvaluasiI Mekanisme Pendaftara dan VerifikasiI Partai POolitik Peserta Pemilu 2019*," Jurnal Kebijakan Publik* 13 (2022): 1–8.

[24] Antara News, "LSI: 78,8 Persen Publik Percaya Keputusan KPU Soal Hasil Pemilu," Antara News, 18 April 2024, https://www.antaranews.com/berita/4063695/lsi-788-persen-publik-percaya-keputusan-kpu-soal-hasil-pemilu.

[25] Muhammad Sawir, Kahar Gani, dan Juli Lestari, "Journal of Governance and Policy Innovation Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan Dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal," *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 2 (Oktober 2024): 62–68.

kampanye yang lebih banyak, peningkatan kapasitas untuk penghitungan suara yang lebih kompleks, serta pelatihan tambahan bagi petugas pemilu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Schmitter dan Karl (1991) mencatat bahwa dalam sistem yang lebih terbuka, pengelolaan pemilu harus dapat mengakomodasi berbagai aspek, mulai dari pendistribusian logistik hingga pengawasan yang ketat di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Oleh karena itu diperlukan regulasi lebih lanjut untuk mencegah banyaknya jumlah pasangan calon, tanpa harus mendiskriminasi hak masyarakat dan partai politik.

3. Upaya Dalam Menjaga Demokrasi Pada Pemilihan Umum 2029

Penghapusan ambang batas minimal dalam pemilu presiden menawarkan peluang besar untuk memperluas partai politik di Indonesia. Langkah ini memungkinkan lebih banyak partai politik kecil dan kandidat independen untuk masuk ke dalam kontestasi politik, menciptakan kompetisi yang lebih beragam dan inklusif. Peluang politik semakin terbuka bagi kelompok yang sebelumnya kurang terwakili, termasuk minoritas etnis, agama, dan wilayah. Partai-partai kecil mulai menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tertentu, mengakomodasi berbagai aspirasi yang selama ini kurang diperhatikan partai-partai besar. Kondisi ini diharapkan membawa perubahan positif terhadap representasi politik di Indonesia.

Meski demikian, konsekuensi dari fragmentasi politik tidak bisa diabaikan. Dengan dihapusnya *presidential threshold*, kemungkinan muncul banyak paslon pada pemilu 2029 pasti terjadi, terutama mengingat masih sering ditemukan malpraktik dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu. Setiap partai politik memiliki hak yang sama dalam mencalonkan kandidat, namun proses untuk dapat mengusungkan paslon harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jujur, dan adil. Meskipun dihapusnya ketentuan *presidential threshold* memang dapat meningkatkan demokrasi dan partisipasi rakyat, namun stabilitas politik harus tetap dijaga.

Oleh karena itu, penulis menggagas beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, bawaslu sebagai pengawas pemilu perlu meningkatkan pengawasan agar partai politik yang mendaftar benar-benar lolos verifikasi dan memenuhi syarat yang ditentukan. Penguatan lembaga pengawas pemilu menjadi elemen penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan sistem oleh kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi atau yang mencoba mengeksploitasi ketidakjelasan dalam aturan pemilu.[26] Sebagaimana yang dikatakan oleh Katz dan Mair (1995), bahwa dalam sistem yang terbuka dan inklusif, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas proses pemilu.[27]

Selain itu DPR dan pemerintah harus segera merevisi peraturan perundang-undangan untuk memajukan demokrasi pada pemilu 2029 tanpa mendiskriminasikan partai kecil. Revisi ini juga perlu mencakup pencalonan presiden, persyaratan bagi kandidat, serta pengaturan mengenai pendanaan kampanye dan pengawasan terhadap calon yang diajukan.

Kedua, diperlukannya penguatan manajemen internal partai politik dalam pencarian calon, berupa seleksi kandidat calon presiden yang diusungkan oleh partai tersebut. Partai politik yang secara internal demokratis akan memilih pemimpin yang cakap dan dikehendaki oleh publik, mengadopsi kebijakan yang lebih responsif, dan dampaknya partai akan cenderung mendapatkan dukungan besar dalam pemilihan umum. Jika kita belajar sistem

[26] Eko Supriatno, Pengaruh Penghapusan Presidential Thershold Terhadap Sistem Politik Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, No,1 (2024) : 1–9.

[27] Richard S. Katz dan Peter Mair, *"Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party,"* Sage Journals 1, no. 1 (Januari 1995).

pemilu di negara lain seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara demokrasi yang juga menganut sistem presidensial, namun dalam pemilunya mereka menggunakan sistem *electoral college,* dimana para kandidat bersaing memperebutkan suara di tiap-tiap negara bagian dan pemenangnya berhak mendapatkan seluruh suara elektoral di negara bagian tersebut.[28]

Proses pemilu Amerika Serikat dilaksanakan dengan proses yang panjang mulai dari pemilu dalam partai hingga pemilu di nasional, yang terdiri dari: penetapan calon presiden yang akan bertarung di pemilu, kampanye yang dilakukan di media massa dan dilakukan debat calon di televisi, voting dimana dilakukan pemilihan sebanyak dua kali yaitu pemilihan oleh masyarakat dan kemudian oleh *Elector*, dan terakhir, inagurasi yaitu pelantikan presiden dan wakilnya.[29]

Dalam proses pemilihannya, sebagian besar negara bagian akan mengadakan pemilihan pendahuluan selama enam sampai sembilan bulan sebelum pemilihan presiden. Negara bagian tempat diadakannya pemilihan pendahuluan mempertimbangkan hasil pemungutan suara untuk memberikan delegasi kepada pemenang. Beberapa negara bagian mengadakan kaukus pada bulan-bulan menjelang pemilihan presiden. Kaukus adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik yang diadakan di tingkat kabupaten, distrik, atau daerah. Beberapa kaukus memilih kandidat melalui pemungutan suara rahasia. Untuk menjadi calon presiden, seorang kandidat biasanya harus memenangkan mayoritas delegasi. Hal ini biasanya terjadi melalui pemilihan pendahuluan dan kaukus partai di tingkat negara bagian.[30]

Indonesia dengan jumlah penduduk di bawah Amerika Serikat, dalam penetapan calon presiden dapat melakukan pemilihan pendahuluan yang dilakukan oleh partai politik untuk mengusungkan calon presiden. Artinya, Partai politik yang mengusungkan paslon terlebih dahulu melakukan *e-voting* atau berupa survey yang akan diisi oleh masyarakat mengenai beberapa pilihan bakal calon presiden, nantinya rakyat akan memilih kandidat yang cocok untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden yang mencerminkan kehendak rakyat. Hal tersebut dapat memperkuat mekanisme internal partai, dimana partai tidak sembarang dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, melainkan yang diusung merupakan representasi dari kehendak rakyat.

Jika setiap partai mengusungkan paslon yang menginterpretasi pilihan rakyat, maka pada saat pemilihan umum calon-calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi akan bersaing secara ketat, karena mereka lolos kualifikasi dari partai politik pengusungnya dan memiliki kualitas yang tinggi. Dalam era digitial ini, partai politik dapat menggunakan platform sosial media, hal ini memungkinkan anggota partai dan pemilih untuk berinteraksi, berbagi ide, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, demokratisasi partai politik dapat mencakup lebih beragam suara dan perspektif.

Selain itu belajar dari negara Filipina, dimina Filipina dan Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang juga mengadopsi sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Filipina menggunakan sistem *first-past-the-post* dimana kandidat dengan suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang, meskipun tidak memperoleh mayoritas absolut. Menurut Teehankee &

[28] Minami Funakoshi, Wen foo, dan Jan wolfe, "How the Electoral College Works," REUTERS GRAPHICS, 16 Oktober 2020, https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/ELECTORAL-COLLEGE/qzjpqaeqapx/

[29] Doris Febriyanti & M. Jerry Pratama, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia*", Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1, (2017): 55–61.

[30] Usagov, "Overview of the Presidential Election Process," usagov, 25 Februari 2025, https://www.usa.gov/presidential-election-process.

Thompson (2016), "sistem elektoral di Filipina menciptakan lingkungan politik yang sangat kompetitif, tetapi pada saat yang sama memperkuat patronase dan fragmentasi kekuasaan."[31] Sistem ini memungkinkan banyak kandidat dari berbagai latar belakang untuk bersaing.

Rendahnya hambatan untuk mencalonkan diri di Filipina membuat pemilu lebih kompetitif. Akibatnya, banyak pemilih cenderung memilih berdasarkan popularitas kandidat di media atau faktor-faktor non-substantif lainnya (Hicken, 2018).[32] McCoy (2019) menyebutkan bahwa "budaya politik di Filipina lebih mengutamakan hubungan patron-klien dibandingkan institusi politik yang kuat".[33]

Beda halnya dengan Indonesia, meskipun ada kesadaran lebih tinggi akan pentingnya koalisi dan stabilitas, polarisasi yang tajam membuat diskursus politik semakin emosional dan kurang rasional. Indonesia dapat belajar dari negara Filipina dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kandidat paslon dari berbagai latar belakang namun tetap berkualitas untuk dapat bersaing. Selain itu, tokoh-tokoh yang memiliki popularitas baik di media dan dipercayai oleh rakyat dapat menjadi kandidat paslon yang diusung oleh parpol peserta pemilu, sehingga hal ini dapat mencerminkan representasi kehendak rakyat.

D. Conclusion

Melalui Putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 berhasil menghapus ketentuan *presidential threshold* yang selama ini menuai kontroversi. Mahkamah menilai ketentuan *presidential threshold* melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta secara nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun *presidential threshold* telah dinyatakan inkonstitusional, terdapat implikasi yang mungkin bisa terjadi pada Pemilu 2029 yaitu munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan, bisa saja jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 20, maka terbuka potensi terdapat 20 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Mengingat dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu masih ditemukannya malpraktik yang membuat semakin banyak peluang partai politik yang menjadi peserta pemilu. Selain itu, pembengkakan pembiayaan logistik dalam penyelenggaran pemilu pasti meningkat seiring dengan mingingkatnya jumlah calon presiden dan wakil presiden

Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan demokrasi dan stabilitas politik pada Pemilu 2029 ialah melakukan revisi perundang-undangan. Revisi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan keterwakilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Diperlukannya penguatan manajemen internal partai politik dalam pencarian calon, berupa seleksi kandidat calon presiden yang diusungkan oleh partai tersebut. Partai politik dalam mengusungkan calon presiden dapat melakukan pemilihan pendahuluan berupa e-voting melalui platform terkait beberapa pilihan bakal calon presiden, nantinya rakyat akan memilih kandidat yang cocok untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden yang mencerminkan kehendak rakyat. Serta diperlukannya penguatan lembaga pengawas Pemilu menjadi elemen penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan sistem oleh kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi. Selain itu, Indonesia dapat belajar dari negara Filipina, siapa saja dapat mencalonkan diri sehingga kesempatan yang sama bagi kandidat paslon

[31] Julio Teehankee, "Electoral Politics in the Philippines," *Southeast Asian Politics* 12, no. 3 (25 Oktober 2014): 149–202.

[32] Michael T, "Democrats and Development in Southeast Asia: Lessons for the Rest*," Journal of East Asian Studies* 18, no. 3 (November 2018): 401–405

[33] Alfred W. McCoy, *An Anarchy of Families: State and Family in the Philippines*, ed. Alfred w, illustrated (Univ of Wisconsin Press, 2009).

dari berbagai latar belakang namun tetap berkualitas untuk dapat bersaing.

Bibliography

Book

Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jenedjri. 2012, *Politik hukum pemilu*. 1 ed. Jakarta: Konstitusi press.

Jimly Asshiddiqie, S.H.2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Disunting oleh Tarmizi. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Kharisma Firdaus, Dk. 2020. *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*. Disunting oleh Roikan. Vol. 1. Semarang: CV. Pilar Nusantara.

Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana.

Moh. Mahfud M. D. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. 2 ed. Vol. 1. jakarta: Rineka Cipta.

Rahadi Budi Prayitno, dan Arlis Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Politik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Journal Article

DANEL ADITIA SITUNGKIR. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori kewenangan dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (Juli 2023): 8–14. http://jurnal.ensiklopediaku.org.

Diamond, Larry. *Assessing the Quality of Democracy*. Disunting oleh Leonardo Marlino Larry Diamond. Johns Hopkins University Press, 2005. https://doi.org/10.56021/9780801882869.

Doris Febrianti, dan M.Jerry pratama. "Perbandingan system Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1 (2017): 55–61. www.britannica.com:2016.

Dyah, Yasinta, Paramitha Hapsari, dan Retno Saraswati. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia" 5, no. 1 (2023): 70–84.

Edward Aspinall, dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale is an on-the-ground account of Indonesian*. Cornell University Press, 2019.

Febriansyah Kurniawan, dan Retno Sari Handayani. "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi partai Politik Peserta Pemilu 2019." *Jurnal Kebijakan Publik* 13 (2022): 1–8.

Ikhwan Nasution, dan Icol Dianto. "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi." *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 90–107.

Julio Teehankee. "Electoral Politics in the Philippines." *Southeast Asian Politics* 12, no. 3 (25 Oktober 2014): 149–2020. https://www.researchgate.net/publication/237105428.

M Zidny Ilman Nafian. "Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parlemen di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 5 (November 2024): 87–103. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83.

Michael T. "Democrats and Development in Southeast Asia: Lessons for the Rest." *Journal of East Asian Studies* 18, no. 3 (November 2018): 401–5. https://doi.org/10.1017/jea.2018.24.

Mietzner, Marcus. "Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials." *Democratization* 28, no. 1 (2 Januari 2021): 161–78. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649.

Mustafa, Mustafa, dan Reizki Maharani.

"Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (17 April 2023): 39–59. https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327.

Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861.

Prasetyo Wibowo, Arif, Eka Wisnu Wardhana, T Heru Nurgiansah, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kediri, dan Kabupaten Kediri. "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3217–25.

Putri diermala sultan, M. Najib Husain, dan Muhammad Ishak Syahadat. "TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK MENUJU PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI." *JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi* 2, no. 1 (23 April 2024): 1–8. https://doi.org/10.52423/japmas.v2i1.23.

Restiyani, dan Isharyanto. "Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensil di Indonesia ." *Res Publica* 4, no. 3 (Desember 2020): 303–16.

Richard S. Katz, dan Peter Mair. "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party." *Sage Journals* 1, no. 1 (Januari 1995).

Sawir, Muhammad, Kahar Gani, dan Juli Lestari. "Journal of Governance and Policy Innovation Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal." *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 2 (Oktober 2024): 62–68.

Supriatno, Eko. "Pengaruh Penhapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia." *KALODRAN Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (Oktober 2024): 1–9. https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/28/23/.

Wahyu Widodo. "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila." *CIVIS* 5, no. 1 (Januari 2015): 679–91.

Internet Sources

usagov. "Overview of the presidential election process." usagov, 25 Februari 2025. https://www.usa.gov/presidential-election-process. Diakses 30 Maret 2025

Saldi Isra. "Agenda Pemberantasan Korupsi Calon Presiden." Majalah Kandidat, 22 April 2010. https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik. Diakes pada 29 Maret 2025

KPU. "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf presiden dan Wakil Calon PresidenTerpilih Pemilu 2019." KPU.go.id, 30 Juni 2019. https://www.kpu.go.id/berita/baca/7534/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--RI-resmi-menetapkan-Calon-Presiden-dan-Wakil-Presiden--Pilpres--Terpilih-pada-Pemilihan-Umum--Pemilu--2019--di-Ruang-Sidang-Utama-KPU-RI--Minggu--30-6-2019-. Diakses pada 22 April 2025

ANTARA. "Pakar: UUD 1945 tidak atur ambang batas pencalonan presiden." ANTARA, 10 Juni 2022.

Antara News. "LSI: 78,8 persen publik percaya keputusan KPU soal hasil

pemilu." *Antara News*, 18 April 2024. https://www.antaranews.com/berita/4063695/lsi-788-persen-publik-percaya-keputusan-kpu-soal-hasil-pemilu. Diakses pada 20 April 2025

———. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. LP3ES, 2007.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 222 terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold)